



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 7 No. 2 - Desember 2017



KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ADDENDUM DIKAJI DARI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Rafael Tunggu, Ryan Giggsy Marloanto

KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 236 K/PDT.SUS/2010)

Merry Edel Quinn Djuang, Florensia Octavia Tanriawan

PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 41/Pdt. G/2012/PN.MKL

Paulus Tiku Taru Padang

ANALISIS TINDAK PIDANA INSES DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Agnes Sutarnio, Wencislaus Sirjon Nansi

EFEKTIVITAS HUKUM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR

Very Werson Sutanto, Ryan Audrey Tasiam

Jurnal Hukum

Volume 7

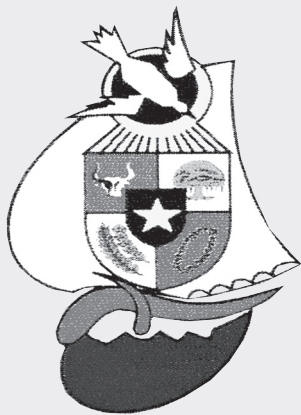
Nomor 2

Hal. i - 63

Desember 2017

ISSN 2088-7647

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Makassar**



Jurnal Hukum

ISSN 2088 - 7647

PEMBERDAYAAN HUKUM

Vol. 7 No. 2 - Desember 2017

KETUA DEWAN REDAKSI:

Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.

REDAKTUR PELAKSANA:

Antonius Primus, SS.

TIM EDITOR:

Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum.

Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.

P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

REVIEWER:

Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof.Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

TATA USAHA DAN SIRKULASI:

Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu

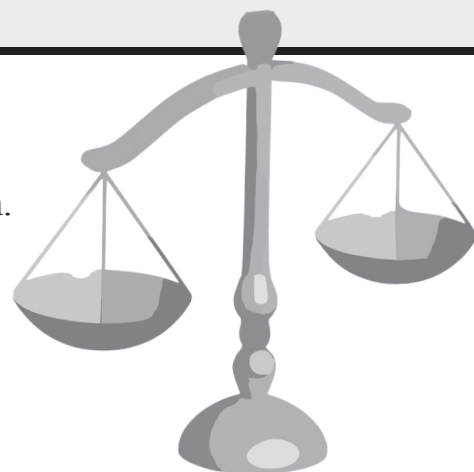
ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244

Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294

E-mail: admin@fh.uajm.id



Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

JURNAL HUKUM
PEMBERDAYAAN HUKUM
Vol. 7 No. 2 Desember 2017
ISSN 2088 - 7647

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
PENGANTAR REDAKSI.....	ii
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ADDENDUM DIKAJI DARI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN Rafael Tunggu, Ryan Giggsy Marloanto	1-15
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 236 K/PDT.SUS/2010) Merry Edel Quinn Djuang, Florensia Octavia Tanriawan	16-26
PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 41/Pdt. G/2012/PN.MKL Paulus Tiku Taru Padang	27-39
ANALISIS TINDAK PIDANA INSES DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Agnes Sutarnio, Wencislaus Sirjon Nansi	40-51
EFEKTIVITAS HUKUM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR Very Werson Sutanto, Ryan Audrey Tasiam	52-59

ANALISIS TINDAK PIDANA INSES DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Agnes Sutarnio¹, Wencislaus Sirjon Nansi²

¹⁻²Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Tindak Pidana inses antara orang dewasa dan anak di bawah umur, lebih khusus lagi yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anaknya dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak yang bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai kapatutan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan para pihak agar mampu mencegah tindak Pidana Inses. Tulisan ini merupakan hasil sebuah penelitian empiris yang bermaksud membedah dan menganalisis faktor-faktor penyebab inses melalui kajian teori kriminologi dan bagaimana upaya perlindungan korban melalui kajian viktimologi. Ada hasil penelitian ini mendapat gambaran faktor inses beisa terjadi karena faktor diri pelaku, faktor sosial dan ekonomi dan faktor hukum.

Kata Kunci: Inses, Kriminologi, Viktimologi

ABSTRACT

Criminal incest between adults and minors, more specifically what parents themselves do with their children is considered a form of child sexual abuse that is contrary to the law and values of kapatutan and culture of the community. Therefore various efforts were made by the parties to be able to prevent Incest Crime. This paper is the result of an empirical study that intends to dissect and analyze the factors that cause incest through the study of criminology theory and how to protect victims through the study of technology. legal factor.

Keywords: Incest, Criminology, Victimology

PENDAHULUAN

Fenomena sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat Inonesia selain korupsi, narkoba juga adalah permasalahan yang terkait anak. Seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Fenomena kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi trending topik yang terus terjadi dalam masyarakat. Pembicaraan mengenai masalah anak ini tidak akan pernah berhenti, karena setiap generasi selalu dihiasi dengan kehadiran anak yang merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Hal tersebut sebenarnya sudah secara tegas diatur dalam Undang-undang perlindungan anak yakni dalam UU. No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU. No. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menegaskan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak."

Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan suku, ras, agama maupun golongan. Segala hal yang merupakan hak hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi, dibela dan dipertanggungjawabkan.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Anak di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada hakikatnya anak belum dapat melindungi dirinya sendiri secara maksimal dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Salah satu bentuk kejahatan dimana anak di dalamnya terjebak sebagai korban adalah kejahatan incest. Kejahatan hubungan incest merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan incest adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dekat, yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan.

Dari segi sosial budaya, kejahatan hubungan incest lebih bersifat emosional daripada masalah hukum, maka istilah tabu atau tidak etis lebih dipilih daripada sekedar larangan. Ketidaketisan kejahatan hubungan incest dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat.

Beberapa masyarakat menganggap kejahatan hubungan incest hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah, atau yang berasal dari klan atau keturunan yang sama, masyarakat lain menganggap kejahatan incest meliputi "saudara sedarah", sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi atau perkawinan.

Kejahatan hubungan incest antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus kejahatan hubungan incest yang dilakukan orangtua. Orang dewasa yang masa kecilnya pernah menjadi korban kejahatan hubungan incest dari orang dewasa seringkali menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan kepribadian, dan gangguan stres pasca-trauma yang kompleks.

Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan seseorang yang dilihat dari keperawanan/keperjakaannya, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya. Keluarga bagi seorang anak adalah tempat untuk mendapat kasih sayang dan perlindungan, sehingga bila itu tidak didapatkan akan muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam dirinya dan hal pertama yang dilakukan anak adalah menyalahkan dirinya sendiri.

Masyarakat yang umumnya menganggap bahwa orang tua adalah pengasuh dan pelindung anaknya juga akan membuat si ibu/bapak dari korban menyalahkan dirinya dan merasa tidak menjadi orang tua yang baik. Bila kejahatan hubungan incest tersebut dilakukan oleh suami/istrinya sendiri, rasa bersalah akan berlipat ganda karena Kejahatan hubungan incest terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan dilakukan upaya hukum terhadapnya. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Incest

Menurut Kartini Kartono (1999:255) definisi incest sebagai berikut: "*Incest (incestum, in = tidak, non, castus = suci, bersih) Incest = penodaan darah, melakukan coitus yang sifatnya tidak suci*".

Sofyan S. Wills (1994:27) mengemukakan pengertian incest sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali”.

Secara umum ada dua kategori incest yaitu: Pertama, Parental incest, yaitu hubungan antara orang tua dan anak dan kedua adalah *Sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori incest dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut misalnya paman, bibi, kakek, nenek dan sepupu.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya apabila dilihat dari jenis-jenis penyebab terjadinya incest, maka dapat dikelompokkan atas lima bagian yaitu :

- a. Inses yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, biasa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest.
- b. Inses akibat psikopatologi berat, jenis ini biasa terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
- c. Inses akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk anaknya sendiri.
- d. Inses akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
- e. Inses akibat patalogi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi, serba mendominasi dari istrinya biasa terperosok melakukan incest dengan anak perempuannya.

Bentuk-bentuk incest tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk incest yaitu:

- a. Ajakan atau rayuan berhubungan seks
- b. Sentuhan atau rabaan seksual
- c. Penunjukan alat kelamin
- d. Penunjukan hubungan seksual
- e. Memaksa melakukan masturbasi
- f. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina
- g. Berhubungan seksual
- h. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seks.

Semakin maraknya kasus incest memperlihatkan betapa rentannya posisi seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual., terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya.

Menurut Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan ribuan kasus kekerasan bersifat seksual terhadap perempuan khususnya anak perempuan justru banyak dilakukan orang-orang terdekat atau keluarga. Dalam menyambut peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret, Komnas Perempuan melalui Ketua Komnas Perempuan Azriana mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya anak-anak pada 2017 mencapai 348.446 perkara. “Sebanyak 1.210 di antaranya kasus incest,” Data tersebut diperinci sebanyak 425 kasus itu dilakukan ayah, 332 dilakukan paman, dan 89 kasus pelakunya adalah kakak (sumber: <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 10 Maret 2018).

Kejahatan incest tentunya bukan hanya terjadi saat ini, namun berdasarkan informasi media, terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa fenomena nyata kejahatan incest dalam lima tahun terakhir yang bisa diambil sebagai gambaran misalnya:

- Kejadian di Padanglawas Utara, Seorang ayah Maryudin Dasopang (36), warga Desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), tega menjadikan putri kandungnya sebagai budak seks hingga hamil tujuh bulan pada tahun 2015 (sumber: <https://daerah.sindonews.com>, diakses 10 Februari 2018)

- Kasus inses di Provinsi Bengkulu dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Di tahun 2009 hanya ada dua kasus inses. Jumlah ini meningkat tajam menjadi 13 kasus di tahun 2010. Dan di tahun 2011, sudah ada 13 kasus yang dilaporkan kepada *Women Crisis Center* (WCC) Cahaya Perempuan Bengkulu (Sumber: <https://regional.kompas.com/>, diakses 10 Februari 2018).
- Selanjutnya berdasarkan data dan keterangan yang peneliti dapatkan langsung dari lokasi penelitian yakni Polresta Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, pada awal maret 2018, memperoleh gambaran data kasus keahatan asusila terhadap anak yang didonminasi oleh anak perempuan sejak tahun 2013 sampai tahun 2017.

Tabel 1
Data Mengenai Laporan Kejahatan Asusila Terhadap Anak Tahun 2013-2017
Berdasarkan data POLRESTABES MAKASSAR

Tahun	Laporan Kejahatan Asusila Terhadap Anak di Polresta Kota Makassar	Kejahatan Kategori Inses
2013	60 KASUS	11
2014	70 KASUS	8
2015	65 KASUS	9
2016	90 KASUS	8
2017	101 KASUS	4

Sumber: POLRESTABES Makassar

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya jumlah kejahatan asusila di kota Makassar meningkat. Dari beberapa kejahatan asusila tersebut, ada beberapa kasus yang dikategorikan sebagai kejahatan inses. Meskipun sebenarnya masih banyak kasus yang dikategorikan sebagai kejahatan inses tetapi tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Ada beberapa alasan korban tidak melapor, menurut hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Staff bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Makassar IPTU Nurul Arianty, S.H. diperoleh gambaran bahwa kasus inses jarang dilaporkan kepada yang berwajib karena dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Lokasi kantor polisi yang mungkin jauh dari tempat tinggalnya.
2. Pihak korban merasa bahwa walaupun ia melapor pada pihak yang berwajib namun ia tidak akan mendapatkan perlindungan khusus dari penegak hukum.
3. Pihak korban khawatir, bila diprosesnya kasus ini akan mempermalukan dirinya melalui publikasi media massa baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik.
4. Pihak korban berkewajiban menjaga nama baik keluarganya apalagi jika pelaku adalah keluarga terdekat korban.
5. Pihak korban malu sebab peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik maupun psikologi.
6. Pihak korban khawatir akan pembalasan pelaku terutama jika pelakunya adalah orang terdekat korban.

Sangat disayangkan sebagian besar pihak yang mengalami kejahatan hubungan inses masih mengedepankan rasa malu mereka dibandingkan hak perlindungan dan keadilan yang harus mereka peroleh. Kedudukan orangtua yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi anak juga cenderung membuat anak mematuhi perintah orangtua. Sehingga memudahkan penyalahgunaan wewenang orang tua terhadap anak yang berimbas pada mudahnya orangtua melakukan kekerasan seksual terhadap anak seperti kejahatan hubungan inses.

Dari sekian data yang dilaporkan hanya ada beberapa kasus yang dilanjutkan ke prose peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara Iptu Mulyono sebagai salah satu staff bagian hukum Polrestabes Makassar dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018 bahwa pihak pelapor dalam kejahatan hubungan inses seringkali mencabut laporannya karena alasan ekonomi, tidak cukup bukti dan berkas tidak lengkap.

Berikut adalah data kasus kejahatan hubungan inses yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Makassar dalam kurung waktu tahun 2013-2017.

Tabel 2
Data Mengenai Kejahatan Asusila Terhadap Anak di Kota
Makassar Tahun 2013-2017

Tahun	Total Kejahatan Asusila Terhadap Anak	Kejahatan Inses	Putusan Pengadilan (Tahun)						
			1	2	3	4	5	6	7
2013	26	6			2	4			
2014	25	5		2	1	2			
2015	25	7		1	4	2			
2016	26	5		2	3				
2017	30	2			2				

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar

Apabila mencermati data tersebut, dapat terlihat bahwa kejahatan inses di kota Makassar masih banyak. Hal tersebut bisa terjadi karena hukuman yang diberikan sangat kecil, yang seharusnya apabila mengacu kepada Pasal 294 KUHP, ancaman hukuman yang diberikan adalah maksimum tujuh tahun.

B. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Inses

Kriminologi merupakan salah satu sub disiplin ilmu dalam Hukum Pidana Indonesia yang sasaran utamanya adalah untuk mempelajari tentang sebab musabab dari kejahatan.

Sutherland (Topo Santoso, 2001:2) membatasi objek studi kriminologi pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana.

Selain perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana Thoesten Sellin menjelaskan bahwa kriminologi harus diperluas dengan memasukkan "*conduct norm*" (norma-norma kelakuan) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa "*conduct norm*" dalam masyarakat menyangkut norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum.

Berdasarkan hal tersebut dalam ilmu kriminologi dikenal beberapa teori yang penyebab tindak pidana di antaranya adalah: 1) teori Biologis 2).Teori Sosiologis, dan Teori Kriminologi Baru (Topo santoso:2001)

1). Teori Biologis

Teori biologis ingin menjelaskan bahwa kejahatan adalah sifat bawaan manusia sejak lahir. Para penganut teori ini diantaranya adalah C. Lombroso terkenal dengan teori *Born Criminal* dan juga sebagai peletak dasar metode ilmiah dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan dari banyak faktor. Sehingga C. lombroso di juluki sebagai Bapak Kriminologi Modern.

Menurut lombroso, manusia mewarisi sifat hewani yang diwarisi oleh nenek moyang, sebagaimana dalam proses evolusi seperti yang disampaikan oleh Charles Darwin.

Sifat hewani tersebut sewaktu-waktu akan memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

- 2) Teori sosiogis
Inti dari teori sosial adalah kejahatan adalah gejala masyarakat bukan merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir.
- 3) teori Kriminologi baru
Teori kriminologi baru terdiri dari teori labeling, teori konflik dan teori *radical Criminologi*. Penganut *labeling Theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak ditonjolkan, namun yang ditonjolkan lebih kepada reaksi sosial yang timbul karena tindakan kriminal tersebut. Salah satu pendukung teori *labeling* adalah John Braithwaite, yang menjelaskan bahwa reaksi sosial mempunyai pengaruh dalam pengulangan kejahatan. Reaksi masyarakat dapat terbentuk dalam dua hal yakni *Reintegrative* dan *Disintegrative*.
 - *Disintegrative*:
 - menciptakan stigmatisasi terhadap penjahat sebagai orang-orang terusir atau terbuang.
 - Pelaku tindak hanya dihukum untuk kesalahannya tetapi juga dicap sebagai orang yang tidak bisa dimaafkan dan tidak berguna sebagai anggota masyarakat lagi.
 - Akibatnya si penjahat mendefinisikan dirinya sebagai orang yang terusir atau terbuang dari masyarakat.
 - *Reintegrative* (mengintegrasikan)
Suatu tindakan jahat yang awalnya menimbulkan reaksi masyarakat namun kemudian diikuti dengan upaya-upaya integratif yakni mengembalikan si penjahat kepada keadaan semula yakni taat hukum atau warga terhormat

Selanjutnya teori konflik dimana penganut di antaranya adalah Ralf Dahrendorf yang menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk atas kelompok-kelompok kepentingan, dimana satu kelompok di dominasi oleh kelompok yang lain. Satu hal yang ingin dicapai adalah kekuasaan dan otoritas. Konflik menurut dia dapat bersifat destruktif atau konstruktif tergantung apakah dia membawa hancurnya struktur sosial atau perubahan positif dalam ketertiban sosial.

Berdasarkan teori-teori kriminologi tersebut, maka berkaitan dengan tindak pidana inses, dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Makassar dan observasi hasil putusan yang diperoleh di Pengadilan Negeri Makassar, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan hubungan inses adalah sebagai berikut:

- a. Faktor rendahnya pendidikan formal maupun pendidikan agama
Rendahnya pendidikan formal maupun pendidikan agama yang dimiliki seseorang menyebabkan orang tersebut sulit mengontrol hawa nafsunya dan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa mempertimbangkan lebih jauh akibat dari perbuatannya. Umumnya mereka hanya memikirkan keuntungan jangka pendek yang mereka dapatkan. Seperti kenikmatan seksual yang sesaat tanpa memikirkan imbasnya terhadap korban yang akan mengalami trauma sepanjang hidupnya dan keluarganya yang harus menanggung aib di mata masyarakat.
- b. Faktor ekonomi
Faktor ekonomi juga berperan besar dalam memicu terjadinya kejahatan hubungan inses, seringkali dalam kasus kejahatan hubungan inses keadaan finansial seseorang mengakibatkan orang tersebut melampiaskan hasrat seksual mereka kepada anggota keluarga sendiri karena tidak mampu untuk membayar pekerja seks komersial sebagai melampiaskan nafsu birahinya. Kondisi perekonomian yang lemah juga menyulitkan mereka untuk tinggal dalam hunian yang

layak.

- c. Faktor tempat tinggal, seringkali kejahatan hubungan sedarah terjadi karena sebuah keluarga memiliki jumlah ruangan yang terbatas dalam huniannya sehingga mereka harus membagi satu ruangan untuk kegiatan bersama-sama seperti tidur bersama. Hal itu memungkinkan ada anggota keluarga yang melihat tubuh anggota keluarga lain sehingga timbul birahinya atau anak yang seringkali melihat orang tuanya melakukan hubungan intim dan kemudian menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar kemudian dia menerapkannya kepada saudaranya sendiri.
- d. Faktor lingkungan sangat erat kaitannya dengan jenis kejahatan yang terjadi di suatu wilayah karena perilaku masyarakat di sekitar seseorang turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Dalam kasus kejahatan hubungan inses, orang yang bergaul di lingkungan yang sering terjadi tindak kejahatan, cenderung lebih berani untuk melakukan tindak kejahatan karena meniru perilaku dari orang-orang di sekitarnya.
- e. Faktor alkohol, orang yang berada di bawah pengaruh alkohol umumnya hilang kesadaran sehingga daya menahan dirinya berkurang bahkan hilang. Hal itu memungkinkan orang tersebut melakukan suatu perbuatan merugikan tanpa disadari oleh nalarnya. Terlebih lagi jika si peminum tersebut memiliki gangguan seksualitas, dimana alkohol yang menghilangkan kesadarannya menyebabkan orang tersebut tidak kuat menahan hawa nafsunya. Sehingga si peminum mencari objek untuk melampiaskan nafsu seksualnya bahkan kepada anak kandungnya sendiri,
- f. Faktor rangsangan media dimana sangat sering ditemukan terdapat konten pornografi yang mudah diakses. Seperti artikel porno dan video porno. Hal itu merangsang para pengguna media untuk menirukannya dalam kehidupan nyata dengan mengambil target orang terdekat, seperti saudara kandung ataupun anak kandungnya.
- g. Faktor biologis, yang sering menjadi penyebab terjadinya kejahatan hubungan sumbang adalah karena dalam diri pelaku terdapat hasrat seksual yang besar, dimana pelaku mudah sekali merasa terangsang ketika melihat lawan jenis atau bagian tubuh tertentu orang lain. Sehingga pelaku tidak segan-segan melakukan hubungan intim kepada siapapun yang membuatnya terangsang bahkan kalau itu adalah anggota keluarganya sendiri.
- h. Faktor psikologis, ada banyak gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan keadaan seksual seseorang seperti *hypersex*, yaitu orang yang pikirannya selalu berorientasi ke arah seks. Umumnya orang yang menderita kelainan psikologi tersebut lebih sulit terpuaskan nafsu seksualnya sehingga orang tersebut melakukan banyak variasi dalam hubungan seksual, seperti melakukan dengan banyak orang sekaligus, melakukannya Di tempat umum, melakukannya dengan kekerasan dan melakukannya dengan objek yang membuat orang tersebut merasa tertantang seperti dengan orang asing atau dengan anggota keluarganya sendiri.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, pendapat yang sama dari para ahli yang merupakan faktor penyebab terjadinya hubungan inses, yakni di antaranya Lustig (Sawitri, 2005), menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya kejahatan hubungan inses, yaitu:

- a. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figur perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
- b. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
- c. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan citra sosialnya di masyarakat.
- d. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih disintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.

Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran kejahatan hubungan inses adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, pengaruh alkohol, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Sedangkan menurut Kartini Kartono bahwa: "Penyebab

kejahatan hubungan inses adalah antara lain ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah kamar. Kartini (1989:21) mengatakan kejahatan hubungan inses antara ayah dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah.

Kartini Kartono (1989:23) menambahkan bahwa: kejahatan hubungan inses banyak terjadi di kalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang rendah. Jenis-jenis kejahatan hubungan inses berdasarkan penyebabnya adalah:

- a. Kejahatan hubungan inses yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bisa tergoda melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi kejahatan hubungan inses.
- b. Kejahatan hubungan inses akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara ayah yang pecandu alkohol atau psikopatik dengan anak perempuannya. Penyebabnya adalah sulitnya pengontrolan diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah.
- c. Kejahatan hubungan inses akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus menggauli anak-anak perempuan di bawah umur, termasuk anaknya sendiri. Kejahatan hubungan inses akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi senang melakukan kejahatan hubungan sumbang karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya.
- d. Kejahatan hubungan inses akibat hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami/ayah yang tertekan akibat sifat memusuhi dari istri/ibu yang serba mendominasi biasa terpojok melakukan kejahatan hubungan inses dengan anak perempuannya.

1. Perlindungan Terhadap korban kejahatan Inses dalam perspektif Viktimologi

Berdasarkan asal bahasa, Viktimologi berasal dari bahasa Latin dimana Victim yang berarti korban dan Logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi.

Buku Bunga Rampai Viktimisasi karangan JE. Sahetapy dan kawan-kawan (2004) menjelaskan bahwa Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu, merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, menurut Liliek Mulyadi (2003:23) viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk:

- Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
- Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J. E. Sahetapy (1992) ruang lingkup viktimologi "meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh *victim* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan"

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa upaya penting yang dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Inses, yakni:

a. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana inses yang bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh tindak pidana dapat berlangsung selama berbulan bulan bahkan bertahun – tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi

sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut trauma psikologis. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologis semula.

2. Bantuan Hukum

Kecendrungan masyarakat kita tidak melapor kasus ke aparat penegak hukum karena alasan tidak memahami prosedurnya. Oleh karena itu penting sebenarnya memberikan bantuan terhadap korban tindak pidana untuk menyelesaikan persoalannya jalur hukum. Ini juga merupakan upaya untuk mencegah tindak-tindakan kejahatan berikutnya.

Penanggulangan kejahatan hubungan inses ini menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara. Upaya penanggulangnya dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif yang merupakan upaya non hukum yang dilakukan untuk menjegah kejahatan hubungan inses dan upaya represif yang merupakan upaya hukum yang ditempuh aparat hukum untuk mengatasi kejahatan inses yang telah terjadi.

1. Upaya Preventif Kejahatan Hubungan Inses Terhadap Anak

Tindakan pencegahan kejahatan hubungan inses dapat dilakukan dengan banyak cara oleh seluruh anggota masyarakat. Berikut penulis akan memaparkan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan hubungan inses:

a. Individu

Pihak yang paling berperan penting dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan hubungan inses adalah diri sendiri, bagaimana seseorang mawas diri menahan keinginannya untuk melakukan kejahatan tersebut. Tiap individu juga harus berusaha untuk memposisikan dirinya agar tidak menjadi korban kejahatan hubungan inses dengan beberapa cara seperti menghindari berpakaian yang menimbulkan rangsangan terhadap lawan jenis dan tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlawanan jenis saat usia dewasa. Terhadap anak-anak, diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang bagian tubuh yang hanya boleh dilihat dan disentuh oleh diri sendiri. Anak-anak juga dibiasakan memakai pakaian yang sopan menutupi bagian intimnya. Individu juga diharapkan untuk membatasi diri dalam mengakses konten yang memuat sesuatu yang berhubungan dengan pornografi serta menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan rangsangan atau memicu hasrat untuk melakukan kejahatan hubungan inses.

b. Masyarakat

Di dalam masyarakat terdapat watak yang beranekaragam dimana perbedaan pemikiran tersebut sangat membantu untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Sehingga mereka dapat saling mengisi dan menghibau untuk menciptakan pola hidup yang tentram dan aman yang dapat mempersimpit peluang terjadinya kejahatan hubungan inses dalam masyarakat.

Pencegahan terhadap kejahatan hubungan inses merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan mereka.

c. Pemerintah

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan hubungan inses, yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum. mengingatkan bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya kejahatan hubungan inses adalah

tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa kejahatan hubungan inses itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang. Selain itu pemerintah juga bisa mencegahnya kejahatan hubungan inses dengan mengadakan penyuluhan keagamaan. Karena agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan, hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kuat, sehingga lebih dapat mengontrol tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari kejahatan hubungan inses.

- d. Kepolisian Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya pencegahan kejahatan hubungan inses adalah dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Karena masyarakat lebih mengontrol perilakunya setelah mengetahui pidana apa yang akan diterimanya jika dia melakukan kejahatan tersebut
2. Upaya Represif Kejahatan Hubungan inses Terhadap Anak
 - a. Aspek Pengaturan Undang-undang.
Pengaturan kejahatan inses khususnya terhadap orang yang memiliki hubungan darah diatur dalam KUHP Pasal 294 ayat (1): Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
Dari pengaturan tersebut, menurut penulis hukumannya sangat ringan, seharusnya ancaman hukumannya lebih berat, dengan pertimbangan bahwa orang tua seharusnya menjadi pelindung bagi anak, bukan sebaliknya merusak masa depan anak. Pemberian pidana kepada pelaku seharusnya tidak hanya berpedoman pada KUHP bilamana korbannya adalah anak-anak, para penegak hukum dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di mana dalam Pasal 81 ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, sehingga membuat pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
Selain itu penting juga diatur mengenai rehabilitasi terhadap korban, yakni rehabilitasi mental, dan rehabilitasi sosial.
 - b. Aspek penegakan hukumnya
Aspek penegakan di sini, lebih difokuskan, bagaimana aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim sampai pada lembaga permasyarakatan.
Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kepolisian mempunyai tugas melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dengan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Lalu di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Kemudian pihak lembaga permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di lembaga permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dibahas, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal

berikut: Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana inses di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Faktor biologis yang dialami pelaku dimana pelaku tidak mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya sehingga korban yang tidak lain adalah orang terdekatnya yaitu anaknya sendiri yang seharusnya ia lindungi menjadi jalan keluar bagi pemuas hasratnya,
- b. Faktor seringnya menonton film porno yang saat ini sangat mudah diperoleh di pasar atau melalui internet,
- c. Faktor pengaruh minuman keras yang membuat pelaku kehilangan kesadarannya akan apa yang diperbuatnya,
- d. Faktor lingkungan yang tidak saling mengenal antar tetangga serta tempat tinggal yang tidak mempunyai kamar tidur sehingga mereka tidur tidak terpisahkan antar anak-anak, remaja dan dewasa,
- e. Faktor seringnya bertemu dengan korban yang membuat korban tidak merasa asing dengan pelaku sehingga korban akan langsung menaati semua perintah pelaku,
- f. Faktor tingkat pendidikan pelaku dan korban yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang moral dan seksualitas sehingga tidak dapat membedakan perbuatan baik maupun perbuatan yang termasuk menyimpang,
- g. Faktor korban itu sendiri yang tidak langsung memberitahukan perbuatan pelaku kepada orang lain yang tinggal serumah dengan korban, seperti ibu korban, atau kerabat terdekat yang menyebabkan pelaku bisa mengulangi perbuatannya.
 1. Upaya untuk perlindungan korban dan upaya penanggulangan kejahatan inses yakni dengan upaya preventif dan Represif
 2. Adapun dengan jalan preventif sebagai berikut:
 - a. Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pihak individu,
 - b. Usaha pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat,
 - c. Usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain secara preventif juga dilakukan upaya represif dengan jalan memperbaiki norma hukum, tidak hanya berpatokan pada KUHP, tetapi juga mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana inses sangat diperlukan upaya:

- Aspek individu, pentingnya penguatan moral dan mental individu
- Pemerintah harus memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat misalnya perumahan layak huni.
- Penegakan hukum harus dilandasi dengan aturan untuk memenuhi rasa keadilan dengan bekerja secara profesional serta menegakkan sanksi hukum berat kepada pelaku tindak pidana inses yang tidak hanya berpatokan pada KUHP, tetapi juga berpatokan pada undang-undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Alam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
Anwar, Moh. Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung: Alumni, 1999.
Asmuni, H. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

- Dirdjosisworo, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni, 1994.
- Effendi, Rusli, Tertib Hukum Dalam Pembangunan di Daerah Tingkat II, Ujung Pandang: Unhas, 1980.
- Kartono, Kartini, Patologi Sosial, Surabaya: CV. Rajawali Press, 1995.
- Lamintang, Politik Pidana, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Marpaung, Laden, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Armico, 1987.
- Reksodiputro, Marjono, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1997.
- Sahetapy, J.E., Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Santoso, Topo, Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Hukum, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Sudirman, Antonius, Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial, Semarang: BP UNDIP, 2009.
- Wills, Sofyan S., Pidana dan Pidana, Bandung: Sinar Grafika, 1994.

B. Artikel dan Internet

- Fajaria, Fitri Martanti, Incest, Suatu Bentuk Penyalahgunaan Seksual, <http://sikara.web.id/site>, 2010.
- Saeroni, Mewaspada Kekerasan Seksual Pada Anak, <http://www.WordPress.com>, 2009.